



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARION alias RION bin ABU MA'A;
Tempat lahir : Pangean;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Sari RT.004 RW.001 Kelurahan Air Molek I
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 319/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARION ALIAS RION BIN ABU MA'A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARION ALIAS RION BIN ABU MA'A, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi diduga Narkotika jenis shabu.
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital.
 - ✓ 1 (satu) buah plastik warna merah.
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultramild.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) potongan kertas untuk sendok.
- ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- ✓ 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Lipat warna hitam.
- ✓ 1 (satu) unit hand phone merek Redmi 6A warna putih gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara..

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ARION ALIAS RION BIN ABU MA'A pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat disebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H menemukan terdakwa sedang duduk dikursi ruang tamu, yang didepannya terdapat meja, yang diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Ultra Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna putih gold, yang diakui oleh terdakwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pasir Penyau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh BUJANG SUKI (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan oleh BUJANG SUKI (DPO) dihalaman depan rumah BUJANG SUKI (DPO) yang dibungkus didalam 1 (satu) buah plastik warna merah untuk diantarkan kepada sdr.DAUT dengan upah yang akan didapatkan terdakwa adalah terdakwa mendapat sebagian kecil dari narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah plastik warna merah yang diletakkan didepan rumah BUJANG SUKI (DPO) tersebut, lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke sebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr.DAUT dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu untuk terdakwa sebagai upah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 23/14298.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 25,86 gram berat bersih dan 1,39 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.278 tanggal 31 Juli 2023 atas nama ARION ALIAS RION BIN ABU MA'A yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM, selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ARION ALIAS RION BIN ABU MA'A pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat disebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H menemukan terdakwa sedang duduk dikursi ruang tamu, yang didepannya terdapat meja, yang diatas meja tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Ultra Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6A warna putih gold, yang diakui oleh terdakwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023, terdakwa dihubungi oleh BUJANG SUKI (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakkan oleh BUJANG SUKI (DPO) di halaman depan rumah BUJANG SUKI (DPO) yang dibungkus didalam 1 (satu) buah plastik warna merah untuk diantarkan kepada sdr.DAUT dengan upah yang akan didapatkan terdakwa adalah terdakwa mendapat sebagian kecil dari narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah plastik warna merah yang diletakkan didepan rumah BUJANG SUKI (DPO) tersebut, lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr.DAUT dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu untuk terdakwa sebagai upah terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi JANTONIUS SAGALA, S.H dan saksi WENDY ARIESMEN, S.H.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 23/14298.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 25,86 gram berat bersih dan 1,39 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.278 tanggal 31 Juli 2023 atas nama ARION ALIAS RION BIN ABU MA'A yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM, selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JANTONIUS SAGALA, S.H bin (alm) J. SAGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kel. Air Molek I Kec.Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkoba. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang di informasikan, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya memasuki rumah yang di curigai dan didalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki laki yang adalah Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu dan dihadapan Terdakwa tersebut diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik warna merah dan setelah dibuka didalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang berisi Narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus rokok Sempurna Ultra Mild yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening yang kosong, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna putih gold, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya langsung mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa mengaku pada saat itu mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama BUJANG SUKI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di halaman rumah BUJANG SUKI agar Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada DAUT setelah Terdakwa pergi ke halaman rumah BUJANG SUKI, Terdakwa melihat ada kantong plastik warna merah dan setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan diserahkan kepada orang lain sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WENDY ARIESMEN, S.H bin (alm) WANRAFDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Diponegoro Sumber Sari Kel. Air Molek I Kec.Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut, anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang di informasikan, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya memasuki rumah yang di curigai dan didalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki laki yang adalah Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu dan dihadapan Terdakwa tersebut diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik warna merah dan setelah dibuka didalam plastik tersebut terdapat 1 (satu) bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu, 1(satu) bungkus rokok Sempurna Ultra

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Mild yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening yang kosong, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna putih gold, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu lainnya langsung mengamankan Terdakwa, dan Terdakwa mengaku pada saat itu mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama BUJANG SUKI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di halaman rumah BUJANG SUKI agar Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada DAUT setelah Terdakwa pergi ke halaman rumah BUJANG SUKI, Terdakwa melihat ada kantong plastik warna merah dan setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual dan diserahkan kepada orang lain sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Bujang Suki dengan mengatakan “bang Arion disitu ada bahan tolong antar untuk Daut” dan Terdakwa menanyakan “Dimana ?” dan Bujang Suki mengatakan “di halaman depan rumah saya di dalam kantong plastik warna merah” kemudian Terdakwa pergi kedepan rumah Bujang Suki dan sesampainya di depan rumah Bujang Suki Terdakwa melihat ada bungkus plastik warna merah, kemudian Terdakwa membawa bungkus plastik tersebut kerumah teman Terdakwa di Jln. Diponegoro Sumber sari Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu tidak ada orang dirumah teman Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa duduk dikursi yang ada diruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna merah tadi dan membuka dan Terdakwa melihat di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa meletakkan di atas meja dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari plastik warna merah tadi yang menjadi upah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Daut dan Terdakwa mengeluarkan timbangan digital yang Terdakwa bawa dan memecah menjadi 2 (dua) dan memasukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan potongan kertas yang menjadi sendok kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok merek sampoerna Ultramild setelah memecah Narkotika jenis sabu tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa cara pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut biasanya Daut yang langsung membayar kepada Bujang Suki;
- Bahwa apabila Bujang Suki meminta Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Daut, Terdakwa mendapat upah berupa Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang menjadi upah Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Bujang Suki meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 23/14298.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 27,25 gram, berat bersih 25,86 gram, dan berat pembungkus 1,39 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.278 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultramild;
- 1 (satu) potongan kertas untuk sendok;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna putih gold;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Bujang Suki dengan mengatakan "bang Arion disitu ada bahan tolong antar untuk Daut" dan Terdakwa menanyakan "Dimana ?" dan Bujang Suki mengatakan "di halaman depan rumah saya di dalam kantong plastik warna merah" kemudian Terdakwa pergi kedepan rumah Bujang Suki dan sesampainya di depan rumah Bujang Suki Terdakwa melihat ada bungkus plastik warna merah, kemudian Terdakwa membawa bungkus plastik tersebut kerumah teman Terdakwa di Jln. Diponegoro Sumber sari Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu tidak ada orang dirumah teman Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa duduk dikursi yang ada diruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna merah tadi dan membuka dan Terdakwa melihat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa meletakkan di atas meja dan Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari plastik warna merah tadi yang menjadi upah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Daut dan Terdakwa mengeluarkan timbangan digital yang Terdakwa bawa dan memecah menjadi 2 (dua) dan memasukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan potongan kertas yang menjadi sendok kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok merek sampoerna Ultramild setelah memecah Narkotika jenis sabu tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa cara pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut biasanya Daut yang langsung membayar kepada Bujang Suki;
- Bahwa apabila Bujang Suki meminta Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Daut, Terdakwa mendapat upah berupa Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang menjadi upah Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Bujang Suki meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 23/14298.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 27,25 gram, berat bersih 25,86 gram, dan berat pembungkus 1,39 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.278 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ARION alias RION bin ABU MA’A** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 23/14298.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 27,25 gram, berat bersih 25,86 gram, dan berat pembungkusan 1,39 gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.278 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Bujang Suki dengan mengatakan “bang Arion disitu ada bahan tolong antar untuk Daut” dan Terdakwa menanyakan “Dimana ?” dan Bujang Suki mengatakan “di halaman depan rumah saya di dalam kantong plastik warna merah” kemudian Terdakwa pergi kedepan rumah Bujang Suki dan sesampainya di depan rumah Bujang Suki Terdakwa melihat ada bungkus plastik warna merah, kemudian Terdakwa membawa bungkus plastik tersebut kerumah teman Terdakwa di Jln. Diponegoro Sumber sari Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu yang mana pada saat itu tidak ada orang dirumah teman Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa duduk dikursi yang ada diruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan bungkus plastik warna merah tadi dan membuka dan Terdakwa melihat di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa meletakkan di atas meja dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari plastik warna merah tadi yang menjadi upah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Daut dan Terdakwa mengeluarkan timbangan digital yang Terdakwa bawa dan memecah menjadi 2 (dua) dan memasukkan kedalam plastik klip bening dengan menggunakan potongan kertas yang menjadi sendok kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak rokok merek sampoerna Ultramild setelah memecah Narkotika jenis sabu tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut biasanya Daut yang langsung membayar kepada Bujang Suki;
- Bahwa apabila Bujang Suki meminta Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Daut, Terdakwa mendapat upah berupa Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang menjadi upah Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Bujang Suki meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultramild;
- 1 (satu) potongan kertas untuk sendok;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna putih gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARION alias RION bin ABU MA'A** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Ultramild;
- 1 (satu) potongan kertas untuk sendok;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 6A warna putih gold;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)